

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
PT PUTRA BARU SENTOSA
TENTANG
JASA PERAWATAN EQUIPMENT DEPARTEMEN PRODUKSI II B
SECARA BORONGAN**

Nomor : 2089/B/HK.01.02/35/SP/2021

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (17-12-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik. Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".
2. **MOH. SAIDULHAQ THOHIR** : Direktur Utama PT Putra Baru Sentosa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Putra Baru Sentosa, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Raya Meduran No. 93 Manyar, Gresik. Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan jasa perawatan Equipment Departemen Produksi II B secara borongan;
- b. bahwa REKANAN adalah sebuah perusahaan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan jasa perawatan Equipment Departemen Produksi II B secara borongan, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju menunjuk REKANAN dan REKANAN setuju menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan jasa perawatan Equipment Departemen Produksi II B secara borongan;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap ("SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang pekerjaan Jasa Perawatan Equipment Departemen Produksi II B Secara Borongan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) REKANAN wajib melaksanakan pekerjaan Jasa Perawatan Equipment di Departemen Produksi II B secara borongan, yang selanjutnya disebut "Pekerjaan", dimana Pekerjaan akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut, dengan susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu:
 - a. Perjanjian ini;
 - b. SKUP;
 - c. Order Kerja (OK);

REKANAN : 

- d. Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi No. DUR: 6100011885 tanggal 13 Desember 2021;
- e. Berita Acara Aanwijzing No. DUR: 6100011885 tanggal 22 November 2021; dan
- f. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Jasa Borongan Perawatan Equipment (*Shift*) Departemen Produksi II B Nomor: 008/PR.01.04/76/MI/2021.

- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Lokasi kerja REKANAN dalam melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah di area Departemen Produksi II B PT Petrokimia Gresik dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Keterangan
1.	Perawatan Equipment Unit NPK I	<i>Shift</i>
2.	Perawatan Equipment Unit NPK II	<i>Shift</i>
3.	Perawatan Equipment Unit NPK III	<i>Shift</i>
4.	Perawatan Equipment Unit NPK IV	<i>Shift</i>
5.	Perawatan Equipment Unit ZK I/II	<i>Shift</i>

- (4) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, REKANAN berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan secara *shift* yang terdiri dari 4 (empat) grup dengan jadwal kerja untuk Pekerja yang dibagi dalam 3 (tiga) *shift* dimana 3 (tiga) grup bekerja (masuk) dan 1 (satu) grup libur, yaitu :
 - a. *Shift* I bekerja mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. *Shift* II bekerja mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. *Shift* III bekerja mulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (5) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Penerimaan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (6) Ketentuan tentang Ruang Lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP tentang Ruang Lingkup juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN


- (1) Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 3

HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN, dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Tarif per Bulan (Rp)
1.	Perawatan Equipment Unit NPK I	111.160.000,00

REKANAN : 

No	Uraian Pekerjaan	Tarif per Bulan (Rp)
2.	Perawatan Equipment Unit NPK II	139.090.000,00
3.	Perawatan Equipment Unit NPK III	83.372.000,00
4.	Perawatan Equipment Unit NPK IV	83.372.000,00
5.	Perawatan Equipment Unit ZK I/II	139.090.000,00

- (2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN sebagai berikut:

Bank : BNI

Nomor Rekening : 44534384

Pemilik Akun : PT Putra Baru Sentosa

- (3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) SKUP, setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN dengan dilampiri :

- Invoice asli;
- Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
- Faktur pajak;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
- Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
- Salinan Perjanjian;
- Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit pada bulan yang sama dengan bulan penagihan;
- dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

- (4) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

Pasal 4

PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang Jasa (PPBJ), Departemen Perencanaan Produksi & Pengelolaan Energi (PPPE) dan Departemen Produksi II B untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.
- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
 - pelaksanaan Pekerjaan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - hasil pekerjaan telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dan dinyatakan diterima oleh Departemen Produksi II B PT PETROKIMIA GRESIK;
 - hasil pekerjaan telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Produksi II B PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.

PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/ Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
 - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
 - b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
 - a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
- c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

Pasal 6
PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa wabah COVID-19 tidak termasuk lingkup Force Majeure dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN sepakat untuk mengikatkan diri pada semua klausul-klausul dalam SKUP yang berlaku sebagai ketentuan teknis atas Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan REKANAN dengan ini menyepakati akan setuju mengikuti apabila PT PETROKIMIA GRESIK di kemudian hari melakukan perubahan atau tambahan ketentuan pada SKUP.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT PUTRA BARU SENTOSA



MOH. SAIDULHAQ THOHIR
Direktur Utama

REKANAN : _____

PT PETROKIMIA GRESIK



BUDI WAHU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum

PT PETROKIMIA GRESIK : _____

- b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
- c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

Pasal 6 PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa wabah COVID-19 tidak termasuk lingkup Force Majeure dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN sepakat untuk mengikatkan diri pada semua klausul-klausul dalam SKUP yang berlaku sebagai ketentuan teknis atas Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan REKANAN dengan ini menyepakati akan setuju mengikuti apabila PT PETROKIMIA GRESIK di kemudian hari melakukan perubahan atau tambahan ketentuan pada SKUP.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam addendum/amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT PUTRA BARU SENTOSA

PT PETROKIMIA GRESIK


MOH. SAIDULHAQ THOHIR
Direktur Utama




BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum

REKANAN : 